CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 17 No 1 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

HUKUM WARIS ADAT DI INDONESIA: PLURALISME SISTEM KEWARISAN DAN DINAMIKA PERKEMBANGANNYA

Hanif Handaru Arundaya
Universitas Pembagunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Email: 23071010235@student.upnjatim.ac.id

Tiara Nur cahyani
Universitas Pembagunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Email: 23071010310@student.upnjatim.ac.id

Jonathan Y.A. Tambunan
Universitas Pembagunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Email: 23071010246@student.upnjatim.ac.id

Alamat: Jl. Rungkut Madya No.1, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Kota Surabaya, Jawa Timur 60294

ABSTRAK

Hukum waris adat merupakan bagian dari sistem hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Keberlakuannya menunjukkan adanya keberagaman pola kewarisan yang dipengaruhi oleh sistem kekerabatan, nilai budaya, serta kebiasaan masyarakat adat. Perbedaan sistem kekerabatan patrilineal, matrilineal, dan bilateral melahirkan pola pembagian warisan yang berbeda, baik dalam menentukan kedudukan ahli waris maupun dalam mengatur penguasaan harta peninggalan. Di sisi lain, perkembangan hukum nasional dan praktik peradilan turut memengaruhi keberadaan hukum waris adat, terutama berkaitan dengan pengakuan hak perempuan, perlindungan hak masyarakat adat, dan tuntutan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis sistem kewarisan adat berdasarkan hubungan kekerabatan masyarakat serta mengkaji kedudukan dan perkembangannya dalam sistem hukum nasional, khususnya melalui praktik peradilan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum waris adat tetap memiliki kedudukan penting sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat, tetapi penerapannya mengalami penyesuaian terhadap perkembangan nilai keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional tanpa menghilangkan karakteristik serta identitas masyarakat adat.

Kata kunci: Hukum Waris Adat, Pluralisme Hukum, Sistem Kekerabatan, Hukum Nasional, Praktik Peradilan.

ABSTRACT

Customary inheritance law is part of the legal system that exists and develops within Indonesian society. Its continued application reflects the diversity of inheritance systems influenced by kinship structures, cultural values, and customary

Article History
Received: November 2026
Reviewed: November 2026
Published: November 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

practices. Differences among patrilineal, matrilineal, and bilateral kinship systems have resulted in various patterns of inheritance distribution, particularly in determining the status of heirs and regulating the ownership of inherited property. On the other hand, the development of national law and judicial practices has also influenced the existence of customary inheritance law, particularly regarding the recognition of women's rights, the protection of indigenous communities' rights, and the demand for legal certainty. This study aims to analyze customary inheritance systems based on kinship relations within communities and examine their legal status and development within the national legal system, particularly through judicial practices. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches. The findings indicate that customary inheritance law continues to hold an important position as a living law within society; however, its implementation has undergone adjustments in response to evolving values of justice, equality, and human rights protection. Therefore, harmonization between customary law and national law is necessary without eliminating the characteristics and identity of indigenous communities.

***Keywords**: Customary Inheritance Law, Legal Pluralism, Kinship System, National Law, Judicial Practices.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman suku, budaya, agama, dan tradisi yang memengaruhi perkembangan sistem hukum dalam kehidupan masyarakat. Keberagaman tersebut terlihat dalam bidang hukum kewarisan yang hingga saat ini mengenal beberapa sistem hukum, yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata. Keberadaan ketiga sistem tersebut menunjukkan bahwa pengaturan mengenai peralihan harta peninggalan di Indonesia belum sepenuhnya menggunakan satu ketentuan hukum yang seragam. Hukum waris adat memiliki karakteristik tersendiri karena bersumber dari kebiasaan, nilai kekeluargaan, serta norma yang berkembang dan dipertahankan oleh masyarakat adat. Kondisi ini menjadikan hukum waris adat sebagai bagian penting dalam memahami pluralisme hukum di Indonesia.[1]

Sistem kewarisan adat pada dasarnya memiliki hubungan yang erat dengan sistem kekerabatan masyarakat yang menganutnya. Perbedaan pola keturunan melahirkan sistem kewarisan patrilineal, matrilineal, dan bilateral atau parental. Pada masyarakat patrilineal, garis keturunan ditarik melalui pihak ayah sehingga kedudukan laki-laki umumnya lebih diutamakan dalam pewarisan. Sebaliknya, masyarakat matrilineal menarik garis keturunan melalui pihak ibu, sedangkan masyarakat bilateral memberikan kedudukan kepada kedua garis keturunan. Perbedaan tersebut tidak hanya memengaruhi penentuan ahli waris, tetapi juga menentukan jenis harta yang diwariskan, cara penguasaan, serta mekanisme pembagian warisan dalam keluarga.[2]

Dalam perkembangannya, penerapan hukum waris adat menghadapi berbagai perubahan akibat modernisasi, perkembangan pendidikan, mobilitas masyarakat, serta meningkatnya kesadaran terhadap prinsip kesetaraan hak. Salah satu persoalan yang sering muncul adalah

[1] Muhammad Maharadja Alief, "Penyelesaian Sengketa Waris Dalam Pluralisme Hukum Indonesia: Kajian Atas Konflik Norma Antara Hukum Perdata, Islam, Dan Adat," *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 5, no. 02 (2026): 351–56.

[2] Zuhraini et al., "Eksistensi Konsep Kewarisan Dalam Hukum Adat Indonesia Studi Perbandingan Antar Suku," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan* 4, no. 3 (2026): 17435–39.

kedudukan perempuan dalam sistem kewarisan yang masih mempertahankan pola patrilineal. Praktik yang membatasi hak waris perempuan menimbulkan perdebatan ketika dihadapkan pada prinsip persamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hukum waris adat tidak dapat dipahami sebagai sistem yang sepenuhnya statis, melainkan sebagai norma yang terus mengalami penyesuaian mengikuti perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat.[3]

Selain perubahan dalam kehidupan masyarakat, perkembangan hukum nasional turut memberikan pengaruh terhadap penerapan hukum waris adat. Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 memberikan dasar konstitusional bagi keberadaan masyarakat adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam praktik peradilan, hakim juga memiliki peran penting dalam menafsirkan dan menyesuaikan norma kewarisan adat dengan prinsip keadilan. Putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/Sip/1961 menjadi salah satu contoh perkembangan tersebut karena mengakui kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris dalam masyarakat adat Karo.

Penelitian mengenai hukum waris adat telah banyak dilakukan, khususnya terkait sistem kekerabatan, pembagian harta peninggalan, kedudukan perempuan, serta hubungan antara hukum adat dan hukum nasional. Namun, kajian-kajian tersebut masih banyak membahas aspek kewarisan berdasarkan komunitas adat tertentu atau menitikberatkan pada persoalan kesetaraan hak ahli waris. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki keterbaruan (*novelty*) dengan menghubungkan pluralisme sistem kewarisan berdasarkan struktur kekerabatan dengan perkembangan kedudukan hukum waris adat dalam sistem hukum nasional. Pembahasan tidak hanya menguraikan karakteristik sistem kewarisan patrilineal, matrilineal, dan bilateral, tetapi juga menganalisis bagaimana praktik peradilan berperan dalam mempertahankan, menafsirkan, dan mengembangkan hukum waris adat. Berdasarkan keterbaruan tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua permasalahan, yaitu: (1) Bagaimana sistem kewarisan dalam hukum waris adat Indonesia dan hubungannya dengan sistem kekerabatan masyarakat adat? dan (2) Bagaimana kedudukan dan perkembangan hukum waris adat dalam sistem hukum nasional, khususnya dalam praktik peradilan?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji norma hukum, asas hukum, peraturan perundang-undangan, doktrin, serta berbagai literatur ilmiah yang berkaitan dengan hukum waris adat di Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk mengidentifikasi dasar hukum pengakuan masyarakat adat dan prinsip-prinsip kewarisan dalam sistem hukum nasional, serta pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk memahami pluralisme hukum, sistem kekerabatan, dan karakteristik kewarisan adat. Bahan hukum primer meliputi UUD 1945, peraturan perundang-undangan yang relevan, dan putusan pengadilan, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari artikel jurnal ilmiah, buku hukum, dan hasil penelitian terdahulu.

Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (case approach) dengan mengkaji putusan pengadilan yang berkaitan dengan penerapan hukum waris adat, khususnya putusan Mahkamah Agung mengenai kedudukan perempuan sebagai ahli waris. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri dan mengidentifikasi sumber-sumber ilmiah yang relevan, terutama publikasi jurnal periode 2021–2026. Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu menguraikan ketentuan dan praktik kewarisan adat, membandingkan karakteristik sistem kekerabatan, serta menganalisis perkembangan penerapannya dalam

[3] Devin Irwan Jinoto, "The Constitutionally-Bounded Legal Pluralism: Reconciling Inheritance Law and Women's Rights in Indonesia," *Jurnal Cakrawala Hukum* 16, no. 3 (2025).

sistem hukum nasional. Hasil analisis digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai hubungan antara keberlakuan hukum adat, perubahan sosial, dan pertimbangan keadilan dalam praktik peradilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Kewarisan dalam Hukum Waris Adat Indonesia dan Hubungannya dengan Sistem Kekerabatan Masyarakat Adat

Hukum waris adat merupakan keseluruhan ketentuan yang mengatur proses peralihan harta kekayaan, hak, dan kewajiban seseorang kepada anggota keluarga atau keturunannya berdasarkan norma yang berlaku dalam masyarakat adat. Berbeda dengan hukum waris yang menitikberatkan pada pembagian harta secara individual, hukum waris adat juga mempertimbangkan hubungan kekeluargaan, tanggung jawab sosial, serta keberlanjutan kehidupan kelompok masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan kewarisan adat tidak hanya berkaitan dengan siapa yang memperoleh harta peninggalan, tetapi juga menyangkut kedudukan seseorang dalam struktur keluarga dan masyarakat. Zuhraini dan rekan-rekan menjelaskan bahwa perbedaan sistem kekerabatan dalam masyarakat Indonesia menghasilkan variasi pola kewarisan, terutama dalam menentukan ahli waris dan jenis harta yang dapat diwariskan.[4]

Hubungan antara hukum waris adat dan sistem kekerabatan terlihat melalui tiga bentuk utama, yaitu patrilineal, matrilineal, dan bilateral. Ketiganya menjadi dasar dalam menentukan hubungan darah, kedudukan anggota keluarga, serta hak dan kewajiban dalam proses pewarisan. Sistem tersebut berkembang berdasarkan nilai budaya dan kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun. Dengan demikian, tidak terdapat satu pola pembagian warisan adat yang berlaku seragam bagi seluruh masyarakat Indonesia. Setiap komunitas memiliki aturan tersendiri yang disesuaikan dengan struktur kekerabatan dan pandangan masyarakat mengenai kepemilikan harta keluarga.[5]

Pertama, sistem kewarisan patrilineal merupakan sistem yang menarik garis keturunan melalui pihak ayah atau laki-laki. Sistem ini dapat ditemukan pada masyarakat Batak dan sebagian masyarakat Bali. Dalam pola tersebut, anak laki-laki umumnya memiliki kedudukan utama sebagai penerus garis keturunan keluarga, sehingga hak kewarisannya secara tradisional lebih diutamakan dibandingkan anak perempuan. Pada masyarakat Batak Toba, misalnya, kedudukan laki-laki berkaitan erat dengan keberlanjutan marga dan hubungan kekerabatan dari pihak ayah. Kondisi ini memengaruhi pembagian harta peninggalan serta kedudukan anak perempuan dalam keluarga.[6]

Penelitian Sari dan Al-Mahya menunjukkan bahwa sistem pembagian warisan masyarakat Batak Toba masih dipengaruhi oleh struktur patriarki yang menempatkan anak laki-laki sebagai penerus keluarga. Anak perempuan dalam praktik tradisional sering kali memperoleh kedudukan yang berbeda karena setelah menikah dianggap mengikuti lingkungan keluarga suaminya. Meskipun demikian, perkembangan hukum dan perubahan pandangan masyarakat mulai memengaruhi praktik tersebut. Hal ini memperlihatkan adanya hubungan antara struktur kekerabatan patrilineal dengan pembagian hak waris yang tidak terlepas dari perkembangan nilai keadilan dalam masyarakat.[7]

Kedua, sistem kewarisan matrilineal merupakan sistem yang menarik garis keturunan melalui pihak ibu. Salah satu contoh penerapannya terdapat dalam masyarakat Minangkabau

[4] Zuhraini et al., "Eksistensi Konsep Kewarisan Dalam Hukum Adat Indonesia Studi Perbandingan Antar Suku."

[5] Sonny Dewi Judiasih and Efa Laela Fakhriah, "Inheritance Law System: Considering the Pluralism of Customary Law in Indonesia," *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 5, no. 2 (2018): 5.

[6] Debora Siregar et al., "Hak Waris Anak Perempuan Menurut Hukum Adat Batak Toba Di Perawang: Studi Kasus Keputusan MA No. 179 K/SIP/1961," *Jurnal Adat Dan Budaya Indonesia* 7, no. 1 (2025): 66–71.

[7] Reggina Eriyanti Zealanandia Aura Sari and Yaafi'ah Qothrunnada Elysia Al-Mahya, "SISTEM PEMBAGIAN WARIS KEPADA ANAK DALAM WARIS ADAT BATAK TOBA," *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 1, no. 6 SE-Articles (December 27, 2023): 58–66, https://doi.org/10.572349/kultura.v1i6.581.

yang menempatkan perempuan sebagai penerus garis keturunan keluarga. Dalam sistem ini, harta pusaka tinggi pada prinsipnya diwariskan secara kolektif melalui garis perempuan dan dikelola untuk kepentingan kaum. Harta tersebut tidak dipandang semata-mata sebagai kekayaan pribadi seseorang, melainkan sebagai kekayaan bersama yang memiliki hubungan dengan identitas dan keberlanjutan kelompok kekerabatan. Oleh sebab itu, pengelolaannya memiliki ketentuan tersendiri yang berbeda dari pembagian harta warisan individual.[8]

Dalam masyarakat Minangkabau, penting untuk membedakan antara harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi merupakan harta turun-temurun milik kaum yang diwariskan berdasarkan garis matrilineal, sedangkan harta pusaka rendah berkaitan dengan harta yang diperoleh melalui hasil usaha atau pencarian anggota keluarga. Perbedaan tersebut memengaruhi mekanisme pewarisan karena tidak semua harta peninggalan tunduk pada aturan yang sama. Sulfinadia dan rekan-rekan menjelaskan bahwa pembagian pusaka rendah memperlihatkan adanya proses negosiasi antara hukum kewarisan Islam dan sistem kekerabatan matrilineal dalam masyarakat Minangkabau.[9]

Sarnubi dan Riskanita juga menjelaskan bahwa keberadaan harta pusaka tinggi dalam masyarakat Minangkabau memiliki karakter kolektif yang kuat. Harta tersebut tidak dapat diperlakukan sepenuhnya sebagai harta pribadi yang bebas dibagikan kepada ahli waris secara individual. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem kewarisan adat Minangkabau tidak hanya bertujuan mengatur peralihan kepemilikan, tetapi juga mempertahankan keberlangsungan harta kaum dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan demikian, sistem matrilineal memiliki hubungan langsung dengan perlindungan identitas kelompok dan kesinambungan hubungan kekerabatan.[10]

Ketiga, sistem kewarisan bilateral atau parental merupakan sistem yang menarik garis keturunan dari pihak ayah dan ibu. Sistem ini banyak ditemukan dalam masyarakat Jawa dan beberapa kelompok masyarakat Indonesia lainnya. Dalam sistem tersebut, anak laki-laki dan perempuan pada dasarnya mempunyai hubungan kewarisan melalui kedua orang tua. Pembagian warisan umumnya dilakukan dengan mempertimbangkan hubungan kekeluargaan, kondisi ahli waris, serta kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Prinsip bilateral memperlihatkan bahwa hubungan keturunan tidak hanya didasarkan pada satu garis keluarga, melainkan mencakup kedua belah pihak secara seimbang.[11]

Meskipun demikian, penerapan sistem bilateral tidak selalu menghasilkan pembagian warisan yang sama dalam setiap keluarga. Masyarakat dapat mempertimbangkan tanggung jawab anak terhadap orang tua, kebutuhan ahli waris, serta kesepakatan keluarga dalam menentukan pembagian harta peninggalan. Praktik tersebut memperlihatkan bahwa hukum waris adat memiliki sifat fleksibel dan lebih mengutamakan terciptanya keseimbangan hubungan kekeluargaan. Penelitian mengenai penyelesaian sengketa waris adat Jawa juga menunjukkan bahwa nilai tradisional tetap berinteraksi dengan ketentuan hukum nasional dalam penyelesaian persoalan pembagian harta peninggalan.[12]

Selain ketiga sistem tersebut, hukum waris adat juga mengenal beberapa pola pewarisan berdasarkan sifat dan cara penguasaan harta peninggalan. Secara umum, pola tersebut meliputi sistem individual, kolektif, dan mayorat. Sistem individual memberikan kesempatan kepada setiap ahli waris untuk memperoleh bagian harta secara perseorangan. Sistem kolektif mempertahankan harta peninggalan sebagai milik bersama kelompok ahli waris, sedangkan sistem mayorat memberikan penguasaan atau kedudukan utama kepada anak tertentu,

[8] Hamda Sulfinadia, Jurna Petri Roszi, and Mega Puspita, "Negotiating Islamic Inheritance and Customary Law: Functional Legal Pluralism and Matrilineal Pusako Ranhah in Minangkabau," *J. Islamic L.* 7 (2026): 1.

[9] Sulfinadia, Roszi, and Puspita.

[10] Albet Sarnubi and Dinda Riskanita, "Sistem Kewarisan Pusaka Tinggi Dalam Adat Minangkabau Dan Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam," *JURNAL ILMIAH HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT* 24, no. 2 (2026): 151–70.

[11] Zuhraini et al., "Eksistensi Konsep Kewarisan Dalam Hukum Adat Indonesia Studi Perbandingan Antar Suku."

[12] Farizah Wahyu A, Indah Kartika Sari, and Ahmad Alexander Firdaus Titihalawa, "PENYELESAIAN SENGKETA WARIS ADAT JAWA: ANTARA NILAI TRADISIONAL DAN HUKUM NASIONAL," *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 16, no. 8 SE-Articles (2026): 471–80, https://doi.org/https://doi.org/10.6679/1zjsft91.

biasanya anak tertua, untuk mengelola harta peninggalan keluarga. Ketiga pola tersebut menunjukkan bahwa hukum waris adat tidak hanya dipengaruhi oleh garis keturunan, tetapi juga oleh bentuk kepemilikan dan tanggung jawab terhadap harta keluarga.[13]

Dalam praktiknya, sistem kewarisan adat juga mengalami perubahan seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Modernisasi, pendidikan, urbanisasi, serta perubahan kondisi ekonomi memengaruhi cara masyarakat memahami hak dan kewajiban dalam pewarisan. Pada masyarakat Minangkabau, misalnya, perubahan pola kehidupan dan kepemilikan harta mendorong penyesuaian antara ketentuan adat dengan kebutuhan ekonomi keluarga modern. Sementara itu, pada masyarakat patrilineal, meningkatnya kesadaran mengenai persamaan hak turut memengaruhi pandangan terhadap kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris. Perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa hukum waris adat tetap hidup, tetapi penerapannya tidak terlepas dari perubahan sosial.[14]

Dengan demikian, hubungan antara sistem kewarisan dan sistem kekerabatan masyarakat adat merupakan hubungan yang saling memengaruhi. Struktur kekerabatan menentukan pola penarikan garis keturunan, kedudukan ahli waris, serta penguasaan harta peninggalan. Sebaliknya, aturan kewarisan juga berperan mempertahankan keberlanjutan hubungan keluarga dan identitas masyarakat adat. Perbedaan sistem patrilineal, matrilineal, dan bilateral merupakan bentuk keberagaman hukum yang harus dipahami berdasarkan konteks sosial budaya masing-masing masyarakat, bukan hanya melalui ukuran pembagian harta secara individual.

Kedudukan dan Perkembangan Hukum Waris Adat dalam Sistem Hukum Nasional, Khususnya dalam Praktik Peradilan

Hukum waris adat memiliki kedudukan sebagai bagian dari hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) dan menjadi salah satu unsur pembentuk pluralisme hukum di Indonesia. Keberadaannya memperoleh landasan konstitusional melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat, prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta diatur dalam undang-undang. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara memberikan ruang bagi keberadaan hukum adat, termasuk dalam pengaturan hubungan kekeluargaan dan kewarisan. Namun, pengakuan tersebut tidak bersifat mutlak karena pelaksanaannya tetap harus memperhatikan prinsip konstitusi dan ketentuan hukum nasional.

Dalam sistem hukum nasional, hukum waris adat hidup berdampingan dengan hukum waris Islam dan hukum waris perdata. Keberadaan ketiga sistem tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat memiliki latar belakang hukum yang berbeda dalam menentukan penyelesaian persoalan warisan. Hukum waris perdata mengatur kewarisan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hukum waris Islam mengacu pada prinsip kewarisan Islam, sedangkan hukum waris adat bertumpu pada norma dan kebiasaan masyarakat yang bersangkutan. Perbedaan dasar hukum tersebut dapat menimbulkan persoalan ketika terdapat perbedaan pandangan mengenai status ahli waris, jenis harta peninggalan, dan mekanisme pembagian warisan.

Sudirman dan Herawati menjelaskan bahwa pluralisme hukum waris di Indonesia dapat menimbulkan ketegangan antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata, terutama ketika terjadi perbedaan kepentingan serta pemilihan dasar hukum dalam penyelesaian sengketa. Persoalan tersebut dapat semakin kompleks apabila anggota keluarga memiliki latar belakang sosial dan budaya yang berbeda. Dalam kondisi demikian, penyelesaian sengketa tidak cukup hanya memperhatikan ketentuan normatif, tetapi juga perlu mempertimbangkan hubungan kekeluargaan dan konteks sosial masyarakat. Oleh karena itu,

[13] Zuhraini et al., "Eksistensi Konsep Kewarisan Dalam Hukum Adat Indonesia Studi Perbandingan Antar Suku."
[14] Wibowo Semesta, Syahdam, and Byasir, "Eksistensi Hukum Waris Adat Minangkabau Di Tengah Modernisasi: Tradisi, Keadilan, Dan Kepastian Hukum," *EduLegis* 2, no. 1 (2026).

harmonisasi antarsistem hukum diperlukan untuk menciptakan kepastian hukum tanpa mengabaikan keberagaman yang telah berkembang dalam masyarakat.[15]

Kedudukan hukum waris adat juga mengalami perkembangan melalui praktik peradilan, khususnya ketika hakim dihadapkan pada persoalan perbedaan kedudukan ahli waris laki-laki dan perempuan. Salah satu putusan penting yang menunjukkan perkembangan tersebut adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/Sip/1961 dalam perkara kewarisan masyarakat adat Karo. Melalui putusan tersebut, Mahkamah Agung mengakui bahwa anak perempuan harus dipandang sebagai ahli waris dan memiliki hak untuk memperoleh bagian dari harta peninggalan orang tuanya. Pertimbangan tersebut didasarkan pada prinsip kemanusiaan, keadilan umum, dan persamaan hak antara perempuan dan laki-laki.

Putusan tersebut memiliki arti penting karena menunjukkan bahwa penerapan hukum waris adat dapat mengalami pembaruan melalui penafsiran hakim. Ketentuan adat yang sebelumnya memberikan keutamaan kepada anak laki-laki tidak selalu dapat dipertahankan apabila bertentangan dengan perkembangan rasa keadilan masyarakat. Pengakuan terhadap hak perempuan memperlihatkan bahwa hukum adat bukanlah sistem yang tertutup terhadap perubahan, melainkan dapat berkembang mengikuti prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum. Yurisprudensi tersebut kemudian dihimpun dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3/Yur/Pdt/2018 yang menegaskan kedudukan perempuan sebagai ahli waris serta haknya untuk mengajukan gugatan dalam memperoleh warisan.

Perkembangan tersebut dapat dilihat dalam penelitian Siregar dan rekan-rekan mengenai hak waris anak perempuan dalam masyarakat Batak Toba di Perawang. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/Sip/1961 telah memengaruhi pandangan masyarakat mengenai kedudukan perempuan dalam kewarisan. Meskipun pengakuan terhadap hak perempuan semakin berkembang, praktik pembagian warisan masih memperlihatkan adanya perbedaan antara penerimaan terhadap ketentuan hukum dan kebiasaan adat yang telah berlangsung lama.[16] Hal ini menunjukkan bahwa perubahan hukum melalui putusan pengadilan tidak selalu langsung diikuti oleh perubahan praktik sosial dalam masyarakat.

Hal serupa juga terlihat dalam penelitian Daku dan Pawe mengenai pembagian warisan pada masyarakat Suku Lio. Sistem kekerabatan patrilineal masih memberikan kedudukan utama kepada anak laki-laki, sedangkan anak perempuan sering kali menghadapi keterbatasan dalam memperoleh harta peninggalan.[17] Namun, perkembangan hukum responsif dan pertimbangan keadilan melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/Sip/1961 memberikan dasar bagi pengakuan hak perempuan sebagai ahli waris. Perkembangan ini memperlihatkan bahwa hukum nasional dapat menjadi instrumen untuk menyesuaikan penerapan hukum adat dengan perubahan nilai sosial tanpa harus menghapus seluruh karakteristik adat yang berlaku.

Selain persoalan kesetaraan gender, perkembangan hukum waris adat juga berkaitan dengan hubungan antara hukum adat dan hukum Islam. Dalam masyarakat yang menganut agama Islam, penerapan hukum kewarisan adat sering kali berjalan berdampingan dengan ketentuan faraid. Tarmizi dan Zubair menjelaskan bahwa praktik pembagian warisan melalui musyawarah, hibah, maupun kesepakatan keluarga memperlihatkan adanya ruang penyesuaian antara ketentuan hukum Islam dan tradisi masyarakat. Penyesuaian tersebut dapat diterima sepanjang tidak menghilangkan hak para pihak dan tetap memperhatikan prinsip keadilan serta ketentuan hukum yang berlaku.[18]

---

[15] Muh Sudirman and Andi Herawati, "Pluralisme Hukum Waris Indonesia: Ketegangan Antara Adat, Islam, Dan Hukum Perdata," *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 12, no. 1 (2026): 69–79.

[16] Siregar et al., "Hak Waris Anak Perempuan Menurut Hukum Adat Batak Toba Di Perawang: Studi Kasus Keputusan MA No. 179 K/SIP/1961."

[17] Yosefina Daku and Kristina Yulita Pawe, "Hukum Responsif Dalam Pembagian Hukum Adat Waris Bagi Anak Perempuan," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 6526–36.

[18] Tarmizi Tarmizi and Asni Zubair, "Toleransi Hukum Islam Terhadap Sistem Kewarisan Adat Di Indonesia," *Adhki: Journal of Islamic Family Law* 4, no. 2 (2022): 131–47.

Pada masyarakat Minangkabau, hubungan antara hukum adat dan hukum Islam terlihat melalui pengaturan harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Perbedaan karakteristik kedua jenis harta tersebut sering menjadi pertimbangan dalam penyelesaian sengketa kewarisan. Harta pusaka tinggi pada dasarnya dipertahankan sebagai harta kolektif kaum, sedangkan harta pusaka rendah dapat berkaitan dengan kepemilikan individual dan ketentuan kewarisan Islam. Penelitian Sulfinadia dkk memperlihatkan bahwa kedua sistem tersebut dapat berinteraksi melalui penyesuaian terhadap jenis harta dan kepentingan keluarga.[19]

Perkembangan hukum waris adat juga memperlihatkan adanya kebutuhan untuk menyeimbangkan perlindungan identitas budaya dengan prinsip hak asasi manusia. Pengakuan terhadap sistem kekerabatan dan tradisi masyarakat adat tetap diperlukan, tetapi penerapannya tidak seharusnya menghilangkan perlindungan hukum bagi anggota keluarga yang memiliki hak atas harta peninggalan. Persoalan tersebut terutama terlihat dalam sistem patrilineal yang secara tradisional lebih mengutamakan laki-laki. Jinoto menekankan bahwa pluralisme hukum perlu ditempatkan dalam batas konstitusional agar keberadaan hukum adat tetap dapat dihormati tanpa mengabaikan hak perempuan sebagai warga negara.[20]

Dalam praktik peradilan, hakim mempunyai peran penting untuk menilai apakah ketentuan adat yang dipersoalkan masih sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip keadilan. Hakim tidak hanya berhadapan dengan aturan adat yang berlaku secara turun-temurun, tetapi juga harus mempertimbangkan perlindungan hak konstitusional, kepastian hukum, serta fakta sosial dalam masyarakat. Oleh sebab itu, penyelesaian sengketa waris adat memerlukan pemahaman terhadap latar belakang budaya dan sistem kekerabatan para pihak. Pertimbangan tersebut penting agar putusan pengadilan tidak hanya memberikan penyelesaian secara formal, tetapi juga mampu memberikan perlindungan terhadap hak-hak ahli waris.[21]

Meskipun demikian, perkembangan hukum waris adat masih menghadapi tantangan berupa perbedaan penerapan norma di setiap daerah, belum seragamnya pemahaman mengenai kedudukan harta adat, serta potensi konflik antara kepentingan kelompok dan hak perseorangan. Dalam beberapa kasus, sengketa tidak hanya menyangkut pembagian harta, tetapi juga berkaitan dengan penguasaan tanah, kedudukan anggota keluarga, dan keberlanjutan hak masyarakat adat. Oleh karena itu, diperlukan penyelesaian yang memperhatikan karakteristik setiap komunitas serta mengutamakan musyawarah sebagai langkah awal sebelum menempuh jalur peradilan. Apabila penyelesaian melalui musyawarah tidak mencapai kesepakatan, pengadilan dapat menjadi sarana untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum.[22]

Berdasarkan uraian tersebut, kedudukan hukum waris adat dalam sistem hukum nasional menunjukkan adanya hubungan yang dinamis antara pengakuan terhadap tradisi masyarakat dan perkembangan prinsip hukum modern. Hukum adat tetap memiliki ruang keberlakuan sebagai hukum yang hidup, tetapi penerapannya harus diselaraskan dengan prinsip konstitusional, keadilan, dan perlindungan hak setiap anggota masyarakat. Praktik peradilan, terutama melalui putusan Mahkamah Agung mengenai hak waris perempuan, memperlihatkan bahwa perkembangan hukum nasional dapat mendorong pembaruan norma kewarisan adat. Dengan demikian, arah perkembangan hukum waris adat bukanlah menghilangkan keberagaman sistem kewarisan, melainkan membangun harmonisasi yang mampu mempertahankan identitas budaya sekaligus memberikan kepastian dan keadilan hukum.

---

[19] Sulfinadia, Roszi, and Puspita, "Negotiating Islamic Inheritance and Customary Law: Functional Legal Pluralism and Matrilineal Pusako Ranhah in Minangkabau."

[20] Jinoto, "The Constitutionally-Bounded Legal Pluralism: Reconciling Inheritance Law and Women's Rights in Indonesia."

[21] Khalif Rafa Eko Putra et al., "Analisis Komparatif Sistem Hukum Waris Ditinjau Dari Prinsip Dan Penerapan Dalam Hukum Acara Perdata," *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 5, no. 02 (2026).

[22] Anita Prawardani and Syaifudin Syaifudin, "Benturan Hukum Waris Di Indonesia: Waris Islam, Waris Adat Dan Waris Perdata," *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* 4, no. 3 (2026): 149–67.

SIMPULAN

Hukum waris adat di Indonesia memiliki sistem kewarisan yang beragam dan berkaitan erat dengan struktur kekerabatan masyarakat adat. Sistem patrilineal, matrilineal, dan bilateral menghasilkan perbedaan dalam menentukan kedudukan ahli waris, penguasaan harta peninggalan, serta mekanisme pembagian warisan. Sistem patrilineal mengutamakan garis keturunan ayah, sistem matrilineal mengikuti garis keturunan ibu, sedangkan sistem bilateral mengakui hubungan keturunan dari kedua belah pihak. Selain itu, terdapat pola pewarisan individual, kolektif, dan mayorat yang menunjukkan bahwa hukum waris adat tidak hanya mengatur peralihan harta, tetapi juga mempertahankan hubungan kekeluargaan dan keberlanjutan masyarakat adat.

Kedudukan hukum waris adat dalam sistem hukum nasional menunjukkan bahwa keberadaannya tetap diakui sebagai bagian dari hukum yang hidup dalam masyarakat. Namun, penerapannya terus mengalami perkembangan akibat perubahan sosial, prinsip kesetaraan, dan perlindungan hak asasi manusia. Praktik peradilan, khususnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/Sip/1961, memperlihatkan adanya perkembangan pengakuan terhadap hak perempuan sebagai ahli waris dalam masyarakat adat. Dengan demikian, diperlukan harmonisasi antara hukum waris adat dan hukum nasional agar keberagaman tradisi tetap terlindungi tanpa mengabaikan kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan hak seluruh ahli waris.

DAFTAR PUSTAKA

A, Farizah Wahyu, Indah Kartika Sari, and Ahmad Alexander Firdaus Titihalawa. "PENYELESAIAN SENGKETA WARIS ADAT JAWA: ANTARA NILAI TRADISIONAL DAN HUKUM NASIONAL." *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 16, no. 8 SE-Articles (2026): 471–80. https://doi.org/https://doi.org/10.6679/1zjsft91.

Alief, Muhammad Maharadja. "Penyelesaian Sengketa Waris Dalam Pluralisme Hukum Indonesia: Kajian Atas Konflik Norma Antara Hukum Perdata, Islam, Dan Adat." *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 5, no. 02 (2026): 351–56.

Daku, Yosefina, and Kristina Yulita Pawe. "Hukum Responsif Dalam Pembagian Hukum Adat Waris Bagi Anak Perempuan." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 6526–36.

Jinoto, Devin Irwan. "The Constitutionally-Bounded Legal Pluralism: Reconciling Inheritance Law and Women's Rights in Indonesia." *Jurnal Cakrawala Hukum* 16, no. 3 (2025).

Judiasih, Sonny Dewi, and Efa Laela Fakhriah. "Inheritance Law System: Considering the Pluralism of Customary Law in Indonesia." *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 5, no. 2 (2018): 5.

Prawardani, Anita, and Syaifudin Syaifudin. "Benturan Hukum Waris Di Indonesia: Waris Islam, Waris Adat Dan Waris Perdata." *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* 4, no. 3 (2026): 149–67.

Putra, Khalif Rafa Eko, Bimo Nugroho Purnomo Putra, Razan Ghani Sastronugroho, Bobby Cesario Putra Rachim, and Yuni Priskila Ginting. "Analisis Komparatif Sistem Hukum Waris Ditinjau Dari Prinsip Dan Penerapan Dalam Hukum Acara Perdata." *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 5, no. 02 (2026).

Sari, Reggina Eriyanti Zealanandia Aura, and Yaafi'ah Qothrunnada Elysia Al-Mahya. "SISTEM PEMBAGIAN WARIS KEPADA ANAK DALAM WARIS ADAT BATAK TOBA." *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 1, no. 6 SE-Articles (December 27, 2023): 58–66. https://doi.org/10.572349/kultura.v1i6.581.

Sarnubi, Albet, and Dinda Riskanita. "Sistem Kewarisan Pusaka Tinggi Dalam Adat Minangkabau Dan Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam." *JURNAL ILMIAH HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT* 24, no. 2 (2026): 151–70.

Semesta, Wibowo, Syahdam, and Byasir. "Eksistensi Hukum Waris Adat Minangkabau Di Tengah Modernisasi: Tradisi, Keadilan, Dan Kepastian Hukum." *EduLegis* 2, no. 1 (2026).

Siregar, Debora, Gracia Patunia Butarbutar, Jelita Teresia Br L Tobing, Angelia Selina, and Lasenna Siallagan. “Hak Waris Anak Perempuan Menurut Hukum Adat Batak Toba Di Perawang: Studi Kasus Keputusan MA No. 179 K/SIP/1961.” *Jurnal Adat Dan Budaya Indonesia* 7, no. 1 (2025): 66–71.

Sudirman, Muh, and Andi Herawati. “Pluralisme Hukum Waris Indonesia: Ketegangan Antara Adat, Islam, Dan Hukum Perdata.” *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 12, no. 1 (2026): 69–79.

Sulfinadia, Hamda, Jurna Petri Roszi, and Mega Puspita. “Negotiating Islamic Inheritance and Customary Law: Functional Legal Pluralism and Matrilineal Pusako Ranhah in Minangkabau.” *J. Islamic L.* 7 (2026): 1.

Tarmizi, Tarmizi, and Asni Zubair. “Toleransi Hukum Islam Terhadap Sistem Kewarisan Adat Di Indonesia.” *Adhki: Journal of Islamic Family Law* 4, no. 2 (2022): 131–47.

Zuhraini, Tribekti Ajeng Ngayomi, Intan Mei Padwi Dela, Arya Arditama, Kartini Useng, Rizky Amanda, and Sevio Praja. “Eksistensi Konsep Kewarisan Dalam Hukum Adat Indonesia Studi Perbandingan Antar Suku.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan* 4, no. 3 (2026): 17435–39.